

**PEMAHAMAN PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA
PRODUK MAKANAN KEMASAN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun guna sebagai salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RISKI MAULANA

NIM. 10222080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMAHAMAN PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA
PRODUK MAKANAN KEMASAN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun guna sebagai salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RISKI MAULANA

NIM. 10222080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Maulana

NIM : 10222080

Judul Skripsi : Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga
Produk Makanan Kemasan Terhadap Kewajiban Pencantuman
Sertifikasi Halal Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang Menyatakan,


Riski Maulana
NIM : 10222080

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Dr. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karanglampo, RT/004 RW/001, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Riski Maulana

kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

i

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan
 naskah skripsi saudara:

Nama : Riski Maulana

IM : 10222080

Judul : Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan
 Terhadap Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal Di Kecamatan Bojong
 Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
 perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026
 Pembimbing



Dr. Siti Qomariyah, M.A
 NIP. 196707081992032011

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingudur.ac.id | Email : fasya@uingudur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Riski Maulana
NIM : 10222080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan
Kemasan Terhadap Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal Di Kecamatan
Bojong Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muhsin, M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	žā'	ž	zet dengan titik di bawah

18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa’	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha’	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā’ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	اَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يَ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السَّنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*



PERSEMBAHAN

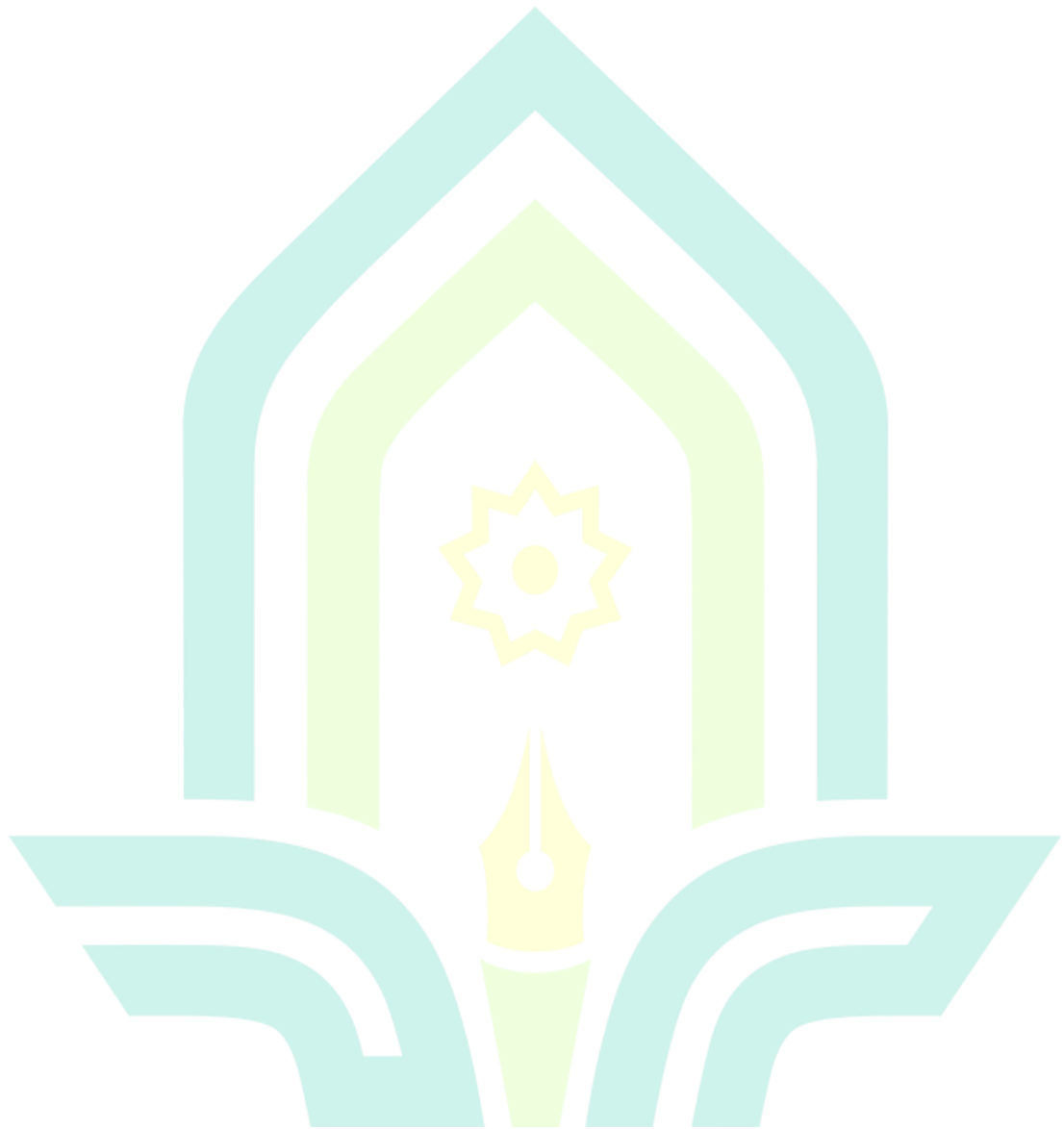
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan, kemudahan, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini memiliki banyak kekurangan karena pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat sangat diharapkan untuk membantu kami memperbaiki karya ini di masa mendatang. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak doa, dukungan, motivasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Saya, yaitu Alm. bapak Umum Bin Dulkarim dan Ibu Taryapi, Kakakku Muslimin dan Moh. Riskon, Adikku Arif Adi Prasetyo dan M. Zaky Aslan Nugroho, serta seluruh keluarga. Yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi saya. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan.
2. Dosen pembimbing saya ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Dosen pembimbing akademik saya ibu Jumailah, S.H., M.S.I. yang selalu mengarahkan dalam perkuliahan. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Kepada para Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga di Kecamatan Bojong dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari penelitian ini. Pengalaman, cerita, dan kenyataan hidup mereka adalah sumber utama skripsi ini. Semoga karya

sedherhana ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku. Ricko Prasetyo Wibowo, Tegar Setiyadi, M. Ruslan Abdul Ghoni, M. Risfada, Redo Apriliyanto, Moh. Asyifa Mawahib, dan M. Satrio Nugroho. Serta kawan-kawanku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.



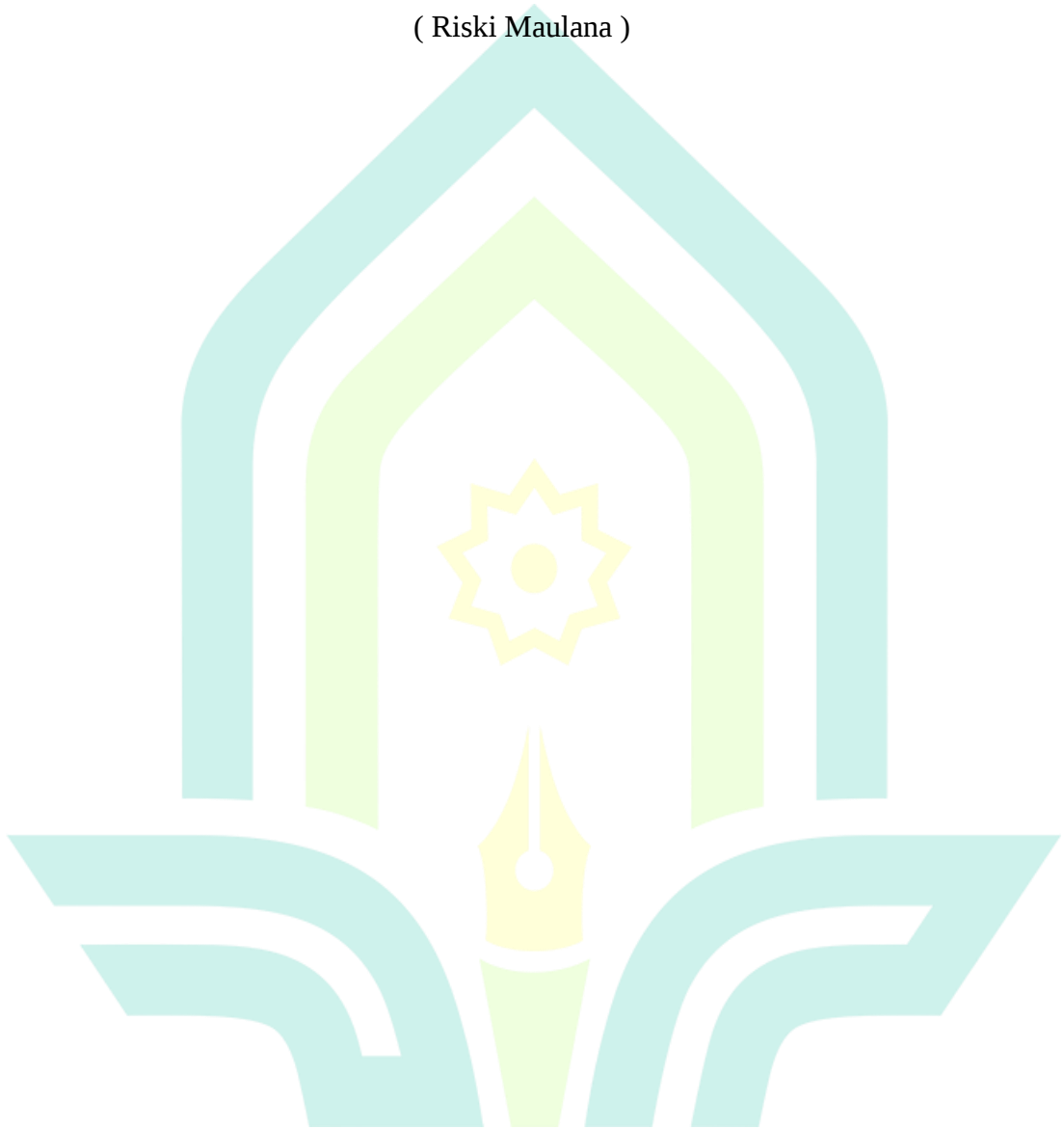
MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S: Al Baqarah: 286)

“Lelah Boleh, asalkan jangan pernah padam untuk mengejar sesuatu”

(Riski Maulana)



ABSTRAK

Maulana, Riski. 2026. “Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan Terhadap Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Siti Qomariyah, M.A.

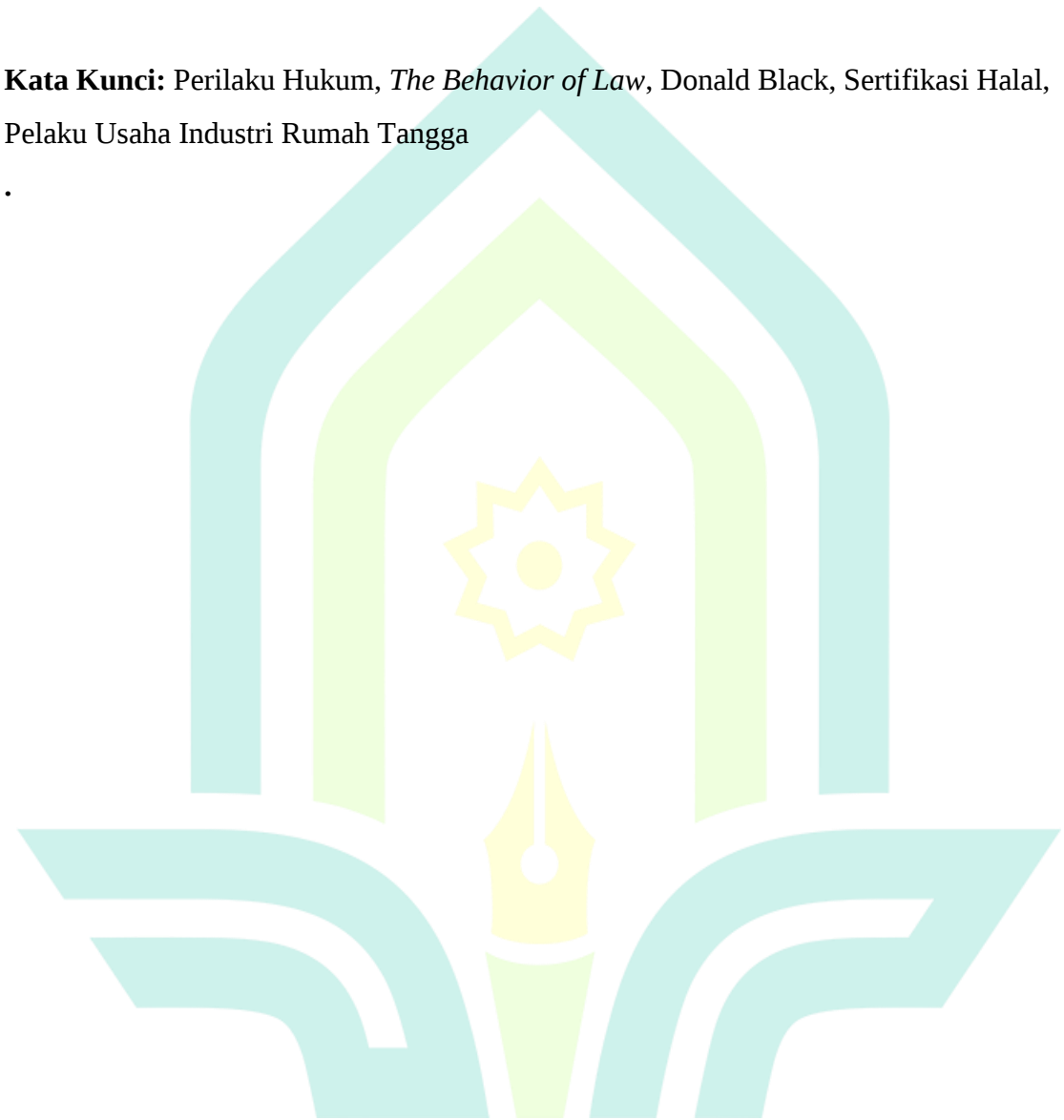
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan terhadap kewajiban pencantuman sertifikasi halal di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum tersebut berdasarkan *Theory of The Behavior of Law* Donald Black. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku usaha industri rumah tangga yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan *Theory of The Behavior of Law* Donald Black untuk menjelaskan hubungan antara perilaku hukum pelaku usaha dengan kondisi sosial yang melingkupinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga terhadap kewajiban sertifikasi halal masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seluruh responden belum memiliki sertifikat halal meskipun telah mengetahui adanya kewajiban tersebut. Berdasarkan analisis *Theory of The Behavior of Law* Donald Black, perilaku hukum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, antara lain terbatasnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal, kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengurusan sertifikat halal, anggapan bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya dan waktu yang relatif lama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta budaya masyarakat yang menganggap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Muslim telah halal meskipun belum memiliki sertifikat halal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan di Kecamatan Bojong masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan *Theory of The Behavior of Law* Donald Black, kondisi tersebut tidak hanya

dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh struktur sosial, budaya, organisasi, dan kontrol sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan sertifikasi halal, optimalisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum agar kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat meningkat.

Kata Kunci: Perilaku Hukum, *The Behavior of Law*, Donald Black, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga



ABSTRACT

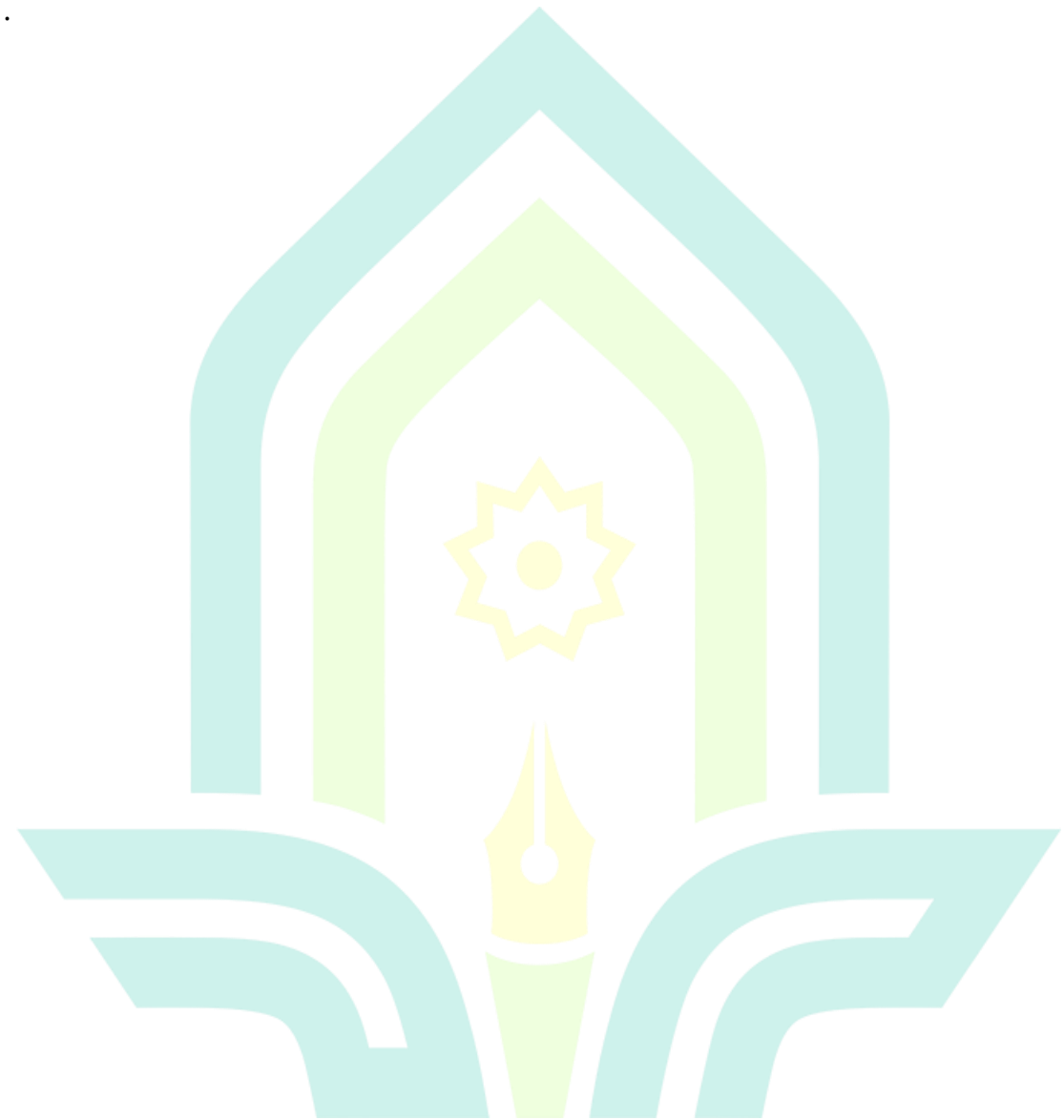
This study aims to analyze the legal behavior of home-based packaged food business owners toward the obligation to obtain halal certification in Bojong District, Pekalongan Regency, and to examine the factors influencing such legal behavior based on Donald Black's Theory of the Behavior of Law. This research employed an empirical legal research method using a descriptive qualitative and sociological approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation involving ten home-based business owners selected using a purposive sampling technique. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Furthermore, the findings were interpreted using Donald Black's Theory of the Behavior of Law to explain the relationship between the legal behavior of business owners and the social conditions surrounding them.

The findings indicate that the legal behavior of home-based business owners regarding the obligation to obtain halal certification has not yet reflected compliance with the provisions of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. None of the respondents had obtained halal certification, although they were aware of the legal obligation. Based on Donald Black's Theory of the Behavior of Law, such legal behavior is influenced by various social factors, including limited dissemination of information regarding halal certification, insufficient understanding of the halal certification procedure, the perception that the certification process requires considerable time and financial resources, weak supervision and law enforcement, and the prevailing belief that products manufactured by Muslim business owners are inherently halal despite lacking official halal certification.

This study concludes that the legal behavior of home-based packaged food business owners in Bojong District demonstrates a low level of compliance with the obligation to obtain halal certification. According to Donald Black's Theory of the Behavior of Law, this condition is influenced not only by normative legal aspects but also by social structure, culture, organization, and social control within the community. Therefore, greater efforts are required through continuous socialization, assistance in the halal certification process, optimization of the Free Halal Certification Program (SEHATI), as well as strengthened supervision and law

enforcement to improve business owners' compliance with the obligation to obtain halal certification.

Keywords: *Legal Behavior, Theory of the Behavior of Law, Donald Black, Halal Certification, Home-Based Business Owners.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, nikmat, serta pertolongan-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selama proses penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik selama masa perkuliahan maupun pada tahap penyelesaian penelitian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, S.H., M.S.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya.
5. Dr. Siti Qomariya, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan dukungan, baik moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

8. Para pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan di Kecamatan Bojong yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat, teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Aamiin yā Rabbal 'Ālamīn.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riski Maulana', is written over a yellow starburst graphic. The signature is stylized and cursive.

Riski Maulana
NIM. 10222080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TEORI PERILAKU HUKUM (<i>THE BEHAVIOR OF LAW</i>) DONALD BLACK DAN KETENTUAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL.....	18
A Teori The Behavior Of Law	18
B. Ketentuan Hukum Sertifikasi Halal.....	21
C. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga.....	32

BAB III PRAKTIK PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA PRODUK MAKANAN KEMASAN DI KECAMATAN BOJONG..... 35

- A. Gambaran Umum Kecamatan Bojong..... 35
- B. Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Terhadap Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal..... 42
- C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Belum Melakukan Sertifikasi Halal Pada Produknya 47

BAB IV ANALISIS PERILAKU HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA PRODUK MAKANAN KEMASAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN.....51

- A. Analisis Perilaku Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga produk Makanan Kemasan Terhadap Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal di Kecamatan Bojong Berdasarkan Teori The Behavior Of Law Donald Black 51
- B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal 61

BAB V PENUTUP 65

- D. Kesimpulan 65
- E. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

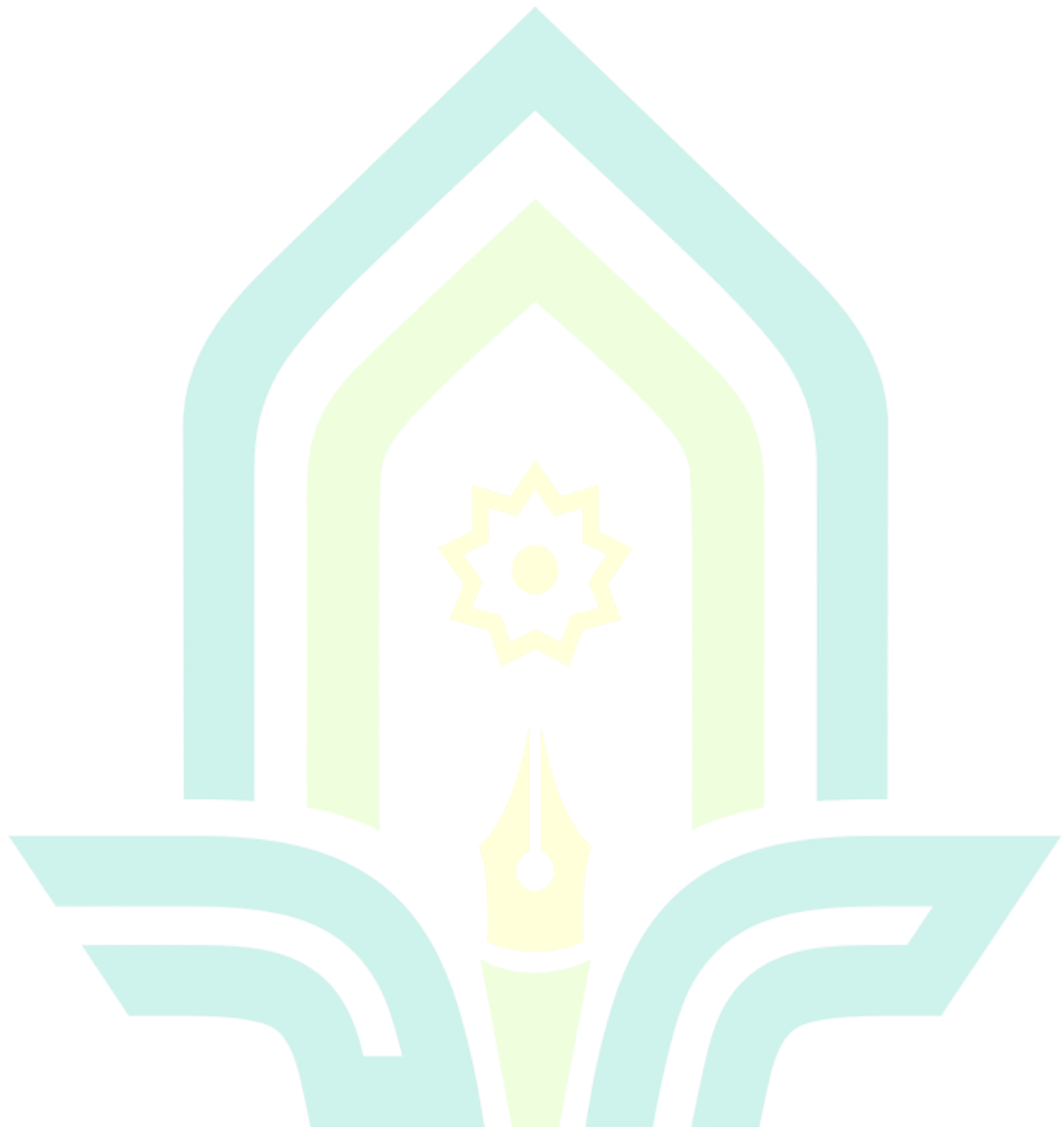
LAMPIRAN..... 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 96

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan Di Kecamatan Bojong 2025 2
- Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga 53
- Tabel 4.2 Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga 53
- Tabel 4.3 Sikap Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga 57
- Tabel 4. 4 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga..... 62

Gambar 2. 1 Alur Pengurusan Sertifikasi Halal Self Declare	31
Gambar 2. 2 Logo Halal.....	32
Lampiran 1; Panduan Wawancara.....	72
Lampiran 2: Transkrip Wawancara.....	73
Lampiran 3: Dokumentasi.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri makanan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu subsektor yang dominan adalah industri rumah tangga pada produk makanan kemasan, yang kerap menjadi pilihan masyarakat baik karena harga yang terjangkau maupun akses distribusi yang luas. Di sisi lain, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga kebutuhan akan jaminan kehalalan produk bukan sekadar tuntutan konsumsi, tetapi juga merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi terkait jaminan produk halal menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi konsumen Muslim.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa setiap produk-produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal mencakup seluruh produk, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor.¹ Implementasi aturan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur tata cara pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal.² Oleh karena itu, pengusaha Muslim yang memproduksi makanan kemasan semestinya mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan kualitas dan kualitas barang yang mereka jual.

Namun, implementasi UU JPH masih menghadapi tantangan, khususnya pada level usaha home industri makanan kemasan rumah tangga. Penelusuran sementara menunjukkan di wilayah kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan masih banyak produk makanan kemasan home industri rumah tangga belum mencantumkan label halal pada produk kemasannya, dimana produk-produknya masih beranekaragam seperti kripik sigkong, kripik tempe, kripik pisang, kripik

¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

peyek kacang, rengginan, dan nungget di jual di beberapa toko-toko, warung-warung, serta pasar dan juga ada yang datang kerumah. Menurut data, hanya 20 usaha mikro dan kecil di Pekalongan yang menerima sertifikat halal secara simbolis dari Bupati Pekalongan pada Januari 2024. Tindakan ini adalah bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan UU JPH di wilayah tersebut. Sebagian besar dari mereka memproduksi makanan khas lokal dan menjualnya secara langsung maupun melalui pasar tradisional, tetapi masih banyak yang belum bersertifikat halal.³ Sementara di desa Babalan Lor Kecamatan Bojong kedatangan Tim Halal Center UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah mengadakan pendampingan untuk memperoleh sertifikat halal dari BPJPH Kemenag RI. BPJPH juga menawarkan program sertifikasi halal bagi UMKM secara gratis melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).⁴ Sebanyak 49 bisnis dengan berbagai jenis produk mengikuti pendampingan tersebut. Namun Tidak ada publikasi resmi yang menunjukkan berapa banyak pelaku usaha makanan di Kecamatan Bojong yang pada akhirnya memiliki sertifikat halal. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha industri rumah tangga pada produk makanan kemasan di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan 2025 yang belum bersertifikat halal, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan Di Kecamatan Bojong 2025

No.	Nama	Jenis Produk	Tahun	Alamat	Status Sertifikasi
1.	Bapak Muhaimi	Nugget	2016	Sembungjambu, Bojong	Belum Bersertifikat
2.	Ibu Siti Fatimah	Kripik Singkong dan Telo	2005	Karangsari, Bojong	Belum Bersertifikat

³ Dinas Koperasi dan U K M Kabupaten Pekalongan, “Data UMKM Sektor Makanan Di Kabupaten Pekalongan” (Pekalongan: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan, 2023).

⁴ LP2M U I N K H Abdurrahman Wahid Pekalongan, “Peningkatan Kualitas UMKM: Kegiatan Pendampingan ‘Kampung Tahu’ Desa Babalan Lor” (Pekalongan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

3.	Ibu Maswah	Kripik Tempe	2022	Rejosari, Bojong	Belum Bersertifikat
4.	Bapak Khafidizin	Kripik Tempe, dan pisang	2002	Bojong Minggir, Bojong	Belum Bersertifikat
5.	Bapak Nanduri	Kripik singkong	2002	Sembungjambu, Bojong	Belum Bersertifikat
6.	Ibu Istowiyah	Peyek Kacang Paris	2023	Sembungjambu, Bojong	Belum Bersertifikat
7.	Ibu Tarsiyah	Rengginang	2016	Sembungjambu, Bojong	Belum Bersertifikat
8.	Ibu Tarsuti	Peyek Kacang	2022	Sembungjambu, Bojong	Belum Bersertifikat
9.	Bapak Rifkan	Kripik Tempe	2000	Wiroiditan, Bojong	Belum Bersertifikat
10.	Ibu Rastura	Kripik Tempe	2020	Sembungjambu, Bojong	Belum Bersertifikat

Sumber: Wawancara pelaku makanan kemasan rumah tangga di Kecamatan Bojong.⁵

Paktik yang terjadi di Bojong tersebut menjadi bagian dari fenomena luas belum meratanya kesadaran hukum pelaku usaha industri rumah tangga tentang ketentuan pencantuman label sertifikat halal. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha kecil belum memiliki sertifikat halal meskipun produk mereka beredar luas di toko-toko, warung-warung, dan pasaran.⁶ Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan pengetahuan pelaku

⁵ Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan di Kecamatan Bojong, yang di wawancarai oleh Riski Maulana, pada tahun 2025.

⁶ Kementerian Koperasi dan U K M RI, "Profil Usaha Mikro Kecil Menengah" (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

usaha mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan biaya, serta anggapan bahwa proses pengurusan sertifikat halal memerlukan waktu dan persyaratan yang rumit.

Meskipun pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan terkait kewajiban sertifikasi halal, kenyataannya masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum memperhatikan hal tersebut. Kondisi ini diperparah oleh sikap sebagian konsumen yang kurang peduli menganggap bahwa produk yang dikonsumsi sudah aman tanpa menelusuri lebih lanjut mengenai kehalalannya. Namun demikian, ada pula sebagian konsumen sekalipun jumlahnya kecil yang mulai memperhatikan ketelitiannya untuk mencari label halalnya namun tidak menemukannya. Meskipun demikian, produk makanan tanpa label halal ini tetap laris di pasaran. Hal ini diantaranya karena tingkat kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dianggap sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fenomena belum meratanya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan pencantuman label halal dalam produk makanan kemasan di Bojong ini perlu diteliti untuk dapat mengungkap dan menganalisis latarbelakangnya sehingga dapat dirumuskan saran untuk peningkatnya. Penting untuk ditelaah lebih dalam tentang bagaimana kewajiban sertifikasi halal benar-benar dipahami serta dilaksanakan oleh pelaku usaha, khususnya pada sektor makanan kemasan rumah tangga di tingkat lokal. Sertifikasi halal bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral seorang pengusaha Muslim dalam menjamin produk yang aman dan sesuai syariat bagi konsumen.

Berdasarkan latarbelakanag tersebut peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai urgensi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha industri rumah tangga khususnya pada sektor olahan makanan kemasan dengan mengambil Lokasi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih dengan alasan wilayah ini mayoritas banyak yang muslim sehingga produk olahan makanan kemasan yang dijual harus halal, selain itu tersedia informasi mengenai pelaku usaha industri rumah tangga pada produk makanan kemasan belum memiliki label halal, setidaknya ada 10 pelaku usaha industri rumah tangga yang telah terdata seperti tabel di atas sebagai sampel, dan lokasi ini telah memperoleh perhatian untuk pendampingan sertifikat halal dari UIN Gusdur Pekalongan. Penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha

terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesadaran para pelaku usaha agar memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral, sehingga produk yang mereka hasilkan tidak hanya memiliki daya saing, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta jaminan kehalalan bagi konsumen Muslim. Kajian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“Pemahaman Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan Terhadap Kewajiban Pencantuman Sertifikasi Halal Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perilaku Hukum pelaku usaha industri rumah tangga pada produk makanan kemasan terhadap kewajiban pencantuman sertifikasi halal di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan terhadap pencantuman sertifikasi halal di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan berdasarkan Teori *Behavior of Law* Donald Black?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga makanan kemasan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan dalam memenuhi kewajiban pencantuman sertifikasi halal di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan berdasarkan Teori *Behavior of Law* Donald Black.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen. Melalui analisis kesadaran hukum pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan terhadap kewajiban pencantuman sertifikasi halal di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Diharapkan juga

hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang menilite topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah dan instansi terkait hasil penelitian dijadikan untuk melakukan evaluasi sekaligus merumuskan kebijakan guna meningkatkan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan kemasan.
- b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal.
- c. Bagi tokoh masyarakat dan masyarakat luas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai realitas kurang meratanya kepatuhan masyarakat pengusaha produk makanan terhadap label halal sehingga perlu dilakukan motivasi untuk peningkatan kesadarannya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Melalui kerangka teoritik, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat dalam praktiknya. Setelah memahami dasar pemikiran tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Perilaku Hukum (*The Behavior of Law*) Donald Black

Teori Perilaku Hukum (*The Behavior of Law*) yang dikemukakan oleh Donald Black merupakan salah satu teori dalam sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai suatu bentuk perilaku sosial (*social behavior*), bukan sekadar kumpulan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Black, hukum adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh negara (*governmental social control*).⁷ Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat diamati melalui bagaimana hukum diterapkan, ditegakkan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Donald Black menjelaskan bahwa variasi bekerjanya hukum dipengaruhi oleh struktur sosial

⁷ Donald Black, "*The Behavior of Law*" (New York: Academic Press, 1976), hlm. 2–5.

masyarakat sehingga intensitas hukum dapat berbeda pada setiap individu maupun kelompok sosial.

Menurut Donald Black, perilaku hukum tidak semata-mata ditentukan oleh benar atau salahnya suatu tindakan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupi masyarakat. Ia mengemukakan bahwa hukum akan berbeda kuantitas maupun bentuknya bergantung pada beberapa dimensi sosial, yaitu stratifikasi sosial (*stratification*), morfologi atau hubungan sosial (*morphology*), budaya (*culture*), organisasi (*organization*), dan kontrol sosial (*social control*).⁸ Dengan demikian, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bergerak mengikuti kondisi masyarakat, bukan sebagai sistem yang bekerja secara seragam terhadap seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori Donald Black relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun kewajiban tersebut telah berlaku secara nasional, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. Fenomena tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial seperti terbatasnya akses informasi, rendahnya intensitas sosialisasi pemerintah, kondisi ekonomi pelaku usaha, budaya masyarakat yang menganggap produk buatan sesama Muslim telah pasti halal, serta lemahnya pengawasan dari instansi yang berwenang.⁹ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum pelaku usaha merupakan hasil interaksi antara aturan hukum dengan struktur sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan teori Donald Black, kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dapat dijelaskan melalui tingkat kesadaran individu, melainkan harus dipahami sebagai konsekuensi dari bekerjanya hukum dalam suatu

⁸ Donald Black, "*The Social Structure of Right and Wrong*", (San Diego: Academic Press, 1993), hlm. 1–18.

⁹ Roberta Senechal de la Roche, "*Beyond the Behavior of Law*," *Law & Social Inquiry* 20, no. 3, 1995, 777–786.

lingkungan sosial tertentu.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Theory of the Behavior of Law* sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

2. Kewajiban pencantuman Sertifikasi Halal

Kewajiban pencantuman sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomer. 33 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini mulai diberlakukan bertahap sejak 17 Oktober 2019 dan berakhir masa transisi pada 17 Oktober 2024. Mulai tahun 2025, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal agar produknya tetap dapat beredar secara sah di pasaran.¹¹

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Produk tanpa sertifikat halal dapat dikenai sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda, atau penarikan produk dari peredaran. Oleh karena itu, sertifikasi halal merupakan bagian integral dari kepatuhan hukum yang mengikat seluruh pelaku usaha tanpa kecuali.

Bagi pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan di Kecamatan Bojong, kewajiban ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan mengikuti proses sertifikasi halal, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal, seluruh pelaku usaha, termasuk industri rumah tangga, wajib memiliki sertifikat halal agar dapat memasarkan produknya secara legal.

3. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Produk Makanan Kemasan.

Pelaku usaha makanan kemasan rumah tangga merupakan bagian Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang memiliki peran besar dalam perekonomian

¹⁰ Jianhong Liu, "*Black's Theory on the Behavior of Law Revisited*", *International Journal of the Sociology of Law* 23, no. 3, 1995, 189–232.

¹¹ BPJPH dan MUI, "Laporan Tahunan Implementasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia" (Jakarta: BPJPH Kemenag RI, 2024).

daerah. Mereka biasanya bergerak dalam produksi makanan olahan siap saji seperti rengginang, peyek kacang, kripik tempe, kripik singkong dan nugget. Proses produksinya juga dengan peralatan sederhana dan sumber daya terbatas. Proses produksi sering dilakukan di rumah atau dapur pribadi, sedangkan distribusi produk dilakukan melalui pasar-pasar, toko-toko, atau juga ada yang datang ke rumah. .

Sebagian besar pelaku usaha rumah tangga belum memiliki izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) dan tanpa memahami bahwa sertifikasi halal adalah kewajiban hukum tersendiri. Rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan sebagian besar usaha rumahan belum mengurus sertifikat halal.¹² Padahal, dengan memiliki sertifikasi tersebut, produk mereka memiliki nilai tambah, lebih mudah menembus pasar modern, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, pelaku usaha makanan kemasan rumah tangga memiliki potensi ekonomi yang besar karena wilayah ini dikenal sebagai sentra UMKM. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, kurangnya informasi tentang prosedur sertifikasi halal, dan persepsi bahwa sertifikasi hanya diperlukan bagi usaha besar.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya merupakan hasil studi yang telah dikerjakan oleh peneliti-peneliti pada periode terdahulu, dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah daftar penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian:

Pertama, Skripsi yang ditulis Atikah Ramadhani mahasiswa di Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Berjudul “Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Beji Depok”.¹³ Penelitian ini memunculkan kesamaan dengan studi yang penulis lakukan. Terutama dalam hal mengkaji Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 diimplementasikan pada

¹² N Astuti and T Wahyudi, “Analisis Kepatuhan UMKM Terhadap Sertifikasi Halal,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022), 45–59.

¹³ Atikah Ramadhani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Skripsi, (2022).

sektor pangan, khusus dalam produksi- produksi oleh bisnis kecil dan menengah. Namun, terdapat perbedaan dari segi lokasi dan fokus objek, di mana penelitian ini dilakukan secara spesifik di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada produk makanan kemasan, UMKM yang berbasis rumah tangga .

Kedua, karya tulis ilmiah berupa artikel dalam jurnal Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp) oleh Nadia Fatima, Rina Yulianti, serta Ipah Ema Jumiati. Dengan judul “Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal diterapkan dalam penyelenggaraan produk halal di daerah Banten”.¹⁴ Penelitian diatas ada persamaan pada segi membahas Implementasi UU nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada lokasi dan fokus objek penelitian. Penelitian Delma dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu dengan fokus pada UMKM secara umum, sedangkan penelitian ini terfokus di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dengan objek khusus penelitian diarahkan pada makanan kemasan yang diproduksi skala rumah tangga. Di samping itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada substansi hukum, dan budaya hukum lokal, sebagaimana dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa artikel dalam Jurnal of Sharia Economic Law oleh Andriani Fitri Rokayah, serta Diyan Putri Ayu. Dengan judul “Penerapan Regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan di Desa Ploso, Kabupaten Pacitan”.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki kesesuaian dengan studi yang penulis lakukan, terutama dalam hal mengkaji regulasi jaminan produk halal tahun 2014, juga menyoroti perannya pelaku usaha, institusi pengawas, terhadap pentingnya bukti halalnya suatu produk. Selain itu, Metode yang dipakai, yaitu kualitatif, dimana dikombinasikan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Namun demikian, terdapat perbedaan pada aspek lokasi dan fokus objek penelitian. Penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dengan

¹⁴ Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, and Rina Yulianti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal(Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Provinsi Banten),” *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023), 40–51.

¹⁵ Andriani Fitri Rukoyah and Diyan Putri Ayu, “Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan,” *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023), 43–52.

objek spesifik makanan kemasan rumah tangga, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di daerah lain dan umumnya menyasar UMKM secara umum. Penelitian ini juga lebih menekankan pada faktor budaya hukum dan, bukan hanya aspek tanggung jawab pelaku usaha atau pelaksanaan regulasi.

Keempat, Hesti Handayani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung dalam skripsi yang berjudul “Studi kasus di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tentang bisnis mikro, kecil, dan menengah UMKM, digunakan untuk menganalisis sertifikasi halal pada UMKM dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang penulis lakukan, terutama dalam hal mengkaji implementasi regulasi halal dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Keduanya berfokus pada aspek sertifikasi halal dan dampaknya terhadap produk makanan, serta menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang yang mengatur jaminan produk halal. Namun, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian ini yang menekankan pada aspek implementasi hukum di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dengan perhatian khusus pada perilaku konsumen dan pelaku usaha lokal. Sementara itu, Hesti Handayani memfokuskan penelitiannya di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan pendekatan yang lebih dalam terhadap perspektif hukum Islam dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Kelima, Zumroh Najiyah mahasiswa Universitas Islam maulana malik ibrahim malang dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi pasal 4 undang-undang jaminan produk halal tahun 2014 yang mewajibkan pendaftaran sertifikasi halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman Kota Pasuruan)”.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang penulis lakukan, terutama dalam hal membahas implementasi regulasi mengenai sertifikasi halal, khususnya Ketentuan yang tercantum pada pasal 4 undang-undang no. 33 tahun

¹⁶ Hesti Handayani, “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)” (IAIN Tulunggun, 2018).

¹⁷ Zumroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

2014 mengenai jaminan produk halal. Keduanya menekankan pentingnya kewajiban sertifikasi halal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dan memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian terdapat perbedaan signifikan yang Fokus penelitian ini terletak pada Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan industri makanan di Kota Pasuruan, dengan pendekatan yang lebih empiris dan analisis mendalam terhadap kebijakan serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Sedangkan Penelitian penulis dengan mengambil perspektif atau lokasi yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang bervariasi.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesamaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama mengkaji regulasi sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada sektor UMKM, khususnya bidang makanan dan minuman. Kesamaan tersebut juga terlihat dari pendekatan yang digunakan, yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi, serta fokus pada pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap jaminan kehalalan produk. Namun demikian, penelitian penulis memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya, baik dari segi lokasi penelitian yang terpusat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maupun objek kajian yang lebih spesifik pada usaha makanan kemasan skala rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan tahapan-tahapan yang dirancang untuk menghasilkan data yang akurat, penyusunan yang sistematis, serta analisis yang mendalam terhadap topik yang dikaji. Metode yang diterapkan dalam penelitiannya antara lain:

1. Jenis Penelitian

Studi ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mempelajari bagaimana penerapannya berlangsung di tengah masyarakat, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, dan dipersepsikan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha industri rumah tangga pada produk makanan kemasan di Kecamatan Bojong, Kabupaten

Pekalongan.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha industri rumah tangga pada produk makanan kemasan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini didasarkan pada fakta nyata di lapangan, untuk memahami kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum dan perilaku sosial masyarakat dalam konteks penerapan regulasi halal di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan diskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaknai fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data lapangan, bukan sekadar angka atau statistik.¹⁹ Penelitian kualitatif bersifat naturalistik sehingga peneliti perlu terjun langsung untuk memahami konteks yang diteliti. Dalam pendekatan ini diterapkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha makanan kemasan rumah tangga, observasi terhadap proses produksi dan pengemasan, serta dokumentasi kebijakan atau arsip yang relevan. Data tersebut kemudian dideskripsikan untuk menjelaskan kondisi faktual, misalnya terkait kendala para pelaku usaha dalam memenuhi sertifikasi halal.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisa ilmu-ilmu sosial atau kajian sosilogis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, bukan hanya norma tertulis. Menegaskan bahwa pendekatan sosiologis menekankan pada bagaimana hukum bekerja di masyarakat serta faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha makanan kemasan rumah tangga menganalisis faktor sosial, budaya, maupun ekonomi yang memengaruhi

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10–11.

¹⁹ Lexy J Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

kepatuhan mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta menghubungkannya dengan teori sosiologi hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari segi realitas sosial masyarakat.²⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini akan memanfaatkan dua katagori sumber data atau informasi, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui hasil pengamatan yang dapat dilakukan oleh peneliti. Dengan kata lain, data ini berasal dari pengalaman nyata subjek penelitian di Kecamatan Bojong. Adapun sumber data primer nya adalah didapat melalui observasi penelitian lapangan dan wawancara para pelaku usaha makanan kemasan rumah di Kecamatan Bojong yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber aslinya, biasanya melalui tulisan, perantara orang lain, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sumber lain termasuk informasi dari kepustakaan. terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Observasi

Observasi bertujuan untuk menggambarkan secara langsung aktivitas yang berlangsung di lapangan, meliputi objek penelitian serta pemahaman oleh para pelaku dalam memaknai suatu peristiwa atau ketentuan hukum. Kegiatan ini dilakukan untuk bentuk observasi terhadap kejadian yang sedang terjadi pada

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 13–18.

saat penelitian berlangsung.²¹ Selama proses observasi, peneliti berperan sebagai pengamat independen yang tidak ikut serta dalam aktivitas rutin subjek penelitian. Dengan posisi tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih utuh dan terperinci, karena mampu memahami makna di balik setiap perilaku yang diamati.

b). Wawancara

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan subjek yang telah dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.²² Peneliti akan menjelaskan kriteria-kriteria untuk pelaku usaha makanan kemasan berbasis rumah tangga dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai berikut: beragama Islam, pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun, pelaku usaha olahan makanan kemasan rumah tangga, jenis usaha yang dilakukan berupa bisnis makanan kemasan, pelaku usaha berdomisili di Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, belum bersertifikasi halal.

c). Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui metode dokumentasi.²³ Dokumentasi ini mencakup bukti visual berupa foto produk makanan kemasan berbasis rumah tangga di Kecamatan Bojong. Dimana dokumentasi dijadikan sebagai bukti pendukung.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dalam tiga tahap:²⁴

a) Reduksi Data

Untuk mempermudah kesimpulan, penelitian ini memisahkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan penyederhanaan, pengelompokan, dan eliminasi informasi yang tidak relevan.

b) Penyajian Data

²¹ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rineka Cipta, 2007, 56-60.

²² Dana Syahputra Barus Mhammad Sabudi, Elida Elfi Barus, "Buku Ajar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam", (Merdeka Kreasi Group, 2023), 95-98.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 314-315.

²⁴ Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018), 192.

Kegiatan ini melibatkan pengumpulan informasi yang diatur dengan pola terstruktur sehingga informasi menjadi lebih jelas untuk dimengerti dan peneliti dapat lebih mudah membuat kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data yang disusun secara sistematis. Ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan membuat data lebih mudah dipahami. Observasi, wawancara, dan dokumentasi memberikan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian sehingga peneliti dapat sampai pada kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan tersaji secara runtut serta logis. Adapun untuk sistematika penulisan pada skripsi ini antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN. Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi, dan daftar pustaka.

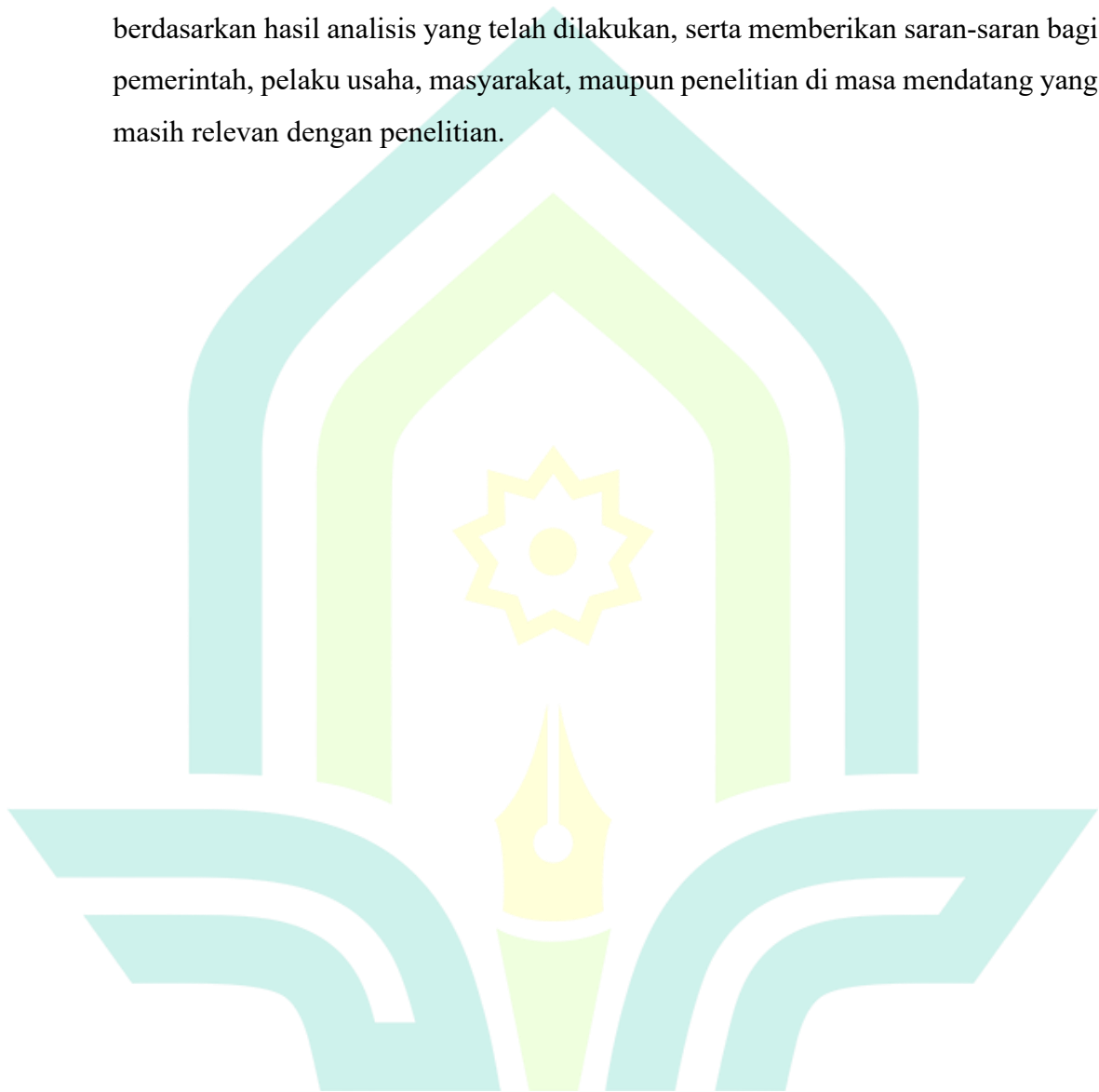
BAB II: TEORI PERILAKU HUKUM (*THE BEHAVIOR OF LAW*) DONALD BLACK DAN KETENTUAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL. Bagian ini membahas teori perilaku hukum Donald Black serta penjelasan mengenai sertifikasi halal dari segi pengetahuan, dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya.

BAB III: PRAKTIK PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN DI KECAMATAN BOJONG. Bagian ini menjelaskan hasil penelitian ini didasarkan pada gambaran umum Kecamatan Bojong, profil pelaku usaha makanan kemasan rumah tangga di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, produk-produk makanan kemasan serta kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pencantuman sertifikasi halal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV: ANALISIS PERILAKU HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA PRODUK MAKANAN KEMASAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN. Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data sebagaimana telah

dijelaskan pada bab tiga. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan terhadap kewajiban pencantuman sertifikasi halal, faktor-faktor yang memengaruhinya.

BAB V: PENUTUP. Bagian akhir ini memuat kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran bagi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, maupun penelitian di masa mendatang yang masih relevan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan kemasan terhadap kewajiban pencantuman sertifikasi halal di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha telah mengetahui adanya sertifikasi halal, sebagian besar telah memahami manfaatnya, serta memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi, belum satu pun dari sepuluh pelaku usaha yang menjadi responden telah memiliki sertifikat halal pada produk yang dipasarkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan terhadap aturan hukum belum berkembang menjadi perilaku hukum dalam bentuk pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan Teori *The Behavior of Law* Donald Black, hukum merupakan bentuk pengendalian sosial yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam menaati suatu aturan. Dengan demikian, belum terlaksananya kewajiban sertifikasi halal oleh seluruh responden menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai sertifikasi halal belum sepenuhnya memengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum pelaku usaha industri rumah tangga terhadap kewajiban pencantuman sertifikasi halal terdiri atas beberapa kondisi sosial yang ditemukan selama penelitian, yaitu persepsi bahwa biaya sertifikasi halal masih memberatkan, keterbatasan informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan prosedur sertifikasi halal, serta pandangan bahwa penggunaan bahan baku yang halal telah cukup menjamin kehalalan produk tanpa memerlukan sertifikasi resmi. Berdasarkan Teori *The Behavior of Law* Donald Black, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan perilaku hukum pelaku usaha tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga memerlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, penyederhanaan prosedur, serta kemudahan

akses layanan sertifikasi halal agar pelaku usaha terdorong untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum empiris mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha industri rumah tangga dengan menggunakan Teori *The Behavior of Law* Donald Black sebagai pisau analisis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori kesadaran hukum untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, penelitian ini menitikberatkan pada analisis perilaku hukum pelaku usaha sebagai bentuk implementasi hukum dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku hukum pelaku usaha tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial seperti keterbatasan informasi, persepsi terhadap biaya dan prosedur sertifikasi, serta pandangan mengenai kehalalan produk. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pelaku usaha sehingga mampu menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan sepuluh pelaku usaha industri rumah tangga di Kecamatan Bojong sebagai responden sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal sehingga belum membandingkan perilaku hukum dengan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah responden yang lebih luas, mencakup pelaku usaha yang telah dan belum bersertifikat halal, serta mengkaji peran pemerintah dan BPJPH dalam membentuk perilaku hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

B. Saran

Pemerintah, BPJPH, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan upaya pembinaan kepada pelaku usaha industri rumah tangga melalui sosialisasi yang lebih intensif, pendampingan secara berkelanjutan, serta penyampaian informasi yang mudah dipahami mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan pelayanan serta optimalisasi program fasilitasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku

usaha mikro dan kecil, sehingga hambatan yang dirasakan pelaku usaha dapat diminimalkan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku hukum pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai mekanisme sertifikasi halal serta meningkatkan kemauan untuk mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikasi halal hendaknya tidak hanya dipandang sebagai sarana meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam menjamin kehalalan produk yang dipasarkan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mengetahui dan memahami kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga mewujudkannya dalam perilaku nyata melalui kepemilikan sertifikat halal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Jurnal

- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Kepatuhan Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)" 1, no. 4 (2023): 933.
- Astuti, N. , dan T. Wahyudi. "Analisis Kepatuhan UMKM Terhadap Sertifikasi Halal. " *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 45–59.
- Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Provinsi Banten). " *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 40–51.
- Liu, Jianhong. Black's theory on the behavior of law revisited. *International Journal of the Sociology of Law*, 23, 3, 1995, 189–232.
- Senechal de la Roche, Roberta. Beyond the Behavior of Law. *Law & Social Inquiry*, 20, 3, 1995, 777–786.
- Hayyun Durrotul Faridah. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. " *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.
- Ikhsan Gasali, Muhammad Ikhlas Supardin. "Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand. " *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2023): 94.
- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. " *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20–25.
- Ilmanudin, Fauzan Fahmi. "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah. " *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 4.
- Kiki Zaki, R. Handani, I. J. Hardianti. "Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Halal National Fund. " *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 3.
- Nurun, Ahmad. "Efektivitas Legal Awareness Legal Obedience Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. " *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences* 5, no. 1 (2025): 34–35.

Others, Nenda Ariska and. "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM, " *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 15. Robbani, Shofa, Ratna Tri, Oktaviani Sari, Diska Hartanti, Ratih Tri, dan Oktaviana Sari. "Inovasi Produk Halal Berbasis Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Kuliner CFD Bojonegoro" 8, no. 2 (2025): 754.

Sealvy Neka Nur Syafat, Nikmatul Hidayat, dan Nala Maghfiroh. "Observasi dan Pengenalan Pedagang Terhadap Sertifikasi Halal. " *BIJAKSANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 38–39.

Siti Aminah dan Siti Mahmudah. "Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur Self Declare Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). " *Community Development Journal* 5, no. 3 (2024): 5836.

Sofiani, Triana. "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. " *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 192.

Deflem, Mathieu. (Ed.). (2019). *The Handbook of Social Control*. Chichester: Wiley Blackwell.

Deflem, Mathieu. (2008). The sociology of the sociology of law: A view from Donald Black's *The Behavior of Law*. *Journal of Classical Sociology*, 8(1), 79–98.

Doyle, Daniel P., & Luckenbill, David F. (2024). Mobilizing law in response to collective problems: A test of Black's theory of law. *Law & Society Review*, 58(2), 136–162.

Gasali, Muhammad Ikhlas Supardin Ikhsan. (2023). Standardisasi halal dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 94–110.

Greenberg, David F. (1983). Donald Black's sociology of law: A critique. *Law & Society Review*, 17(2), 337–368.

B. Sumber Buku

Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.

Black, Donald. *The Social Structure of Right and Wrong*. San Diego: Academic Press, 1993.

- Junaidi, Anwar. *Kelayakan Bisnis di Era Digital*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024.
- Mariyani, Emil El Faisal dan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Indonesia: Bening Media Publishing, 2024.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mhammad Sabudi, Elida Elfi Barus, Dana Syahputra Barus. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Poernomo, Sri Lestari. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Kota Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharso, dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2009.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Deepublish, 2020.

C. Sumber Skripsi

- Handayani, Hesti. "Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)." Skripsi. IAIN Tulungagung, 2018.
- Najiyah, Zumroh. "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)." Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ramadhani, Atikah. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi, 2022.

Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiati, and Rina Yulianti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Provinsi Banten)." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 40–51. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>.

Rukoyah, Andriani Fitri, and Diyan Putri Ayu. "Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan", *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 43–52. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324>.

D. Sumber Web

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (2025).

MUI, BPJPH dan. "Laporan Tahunan Implementasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." Jakarta: BPJPH Kemenag RI, 2024.

Pekalongan, Dinas Koperasi dan U K M Kabupaten. "Data UMKM Sektor Makanan Di Kabupaten Pekalongan." Pekalongan: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan, 2023.

Pekalongan, Kepala BPS kabuapten. *Kecamatan Bojong Dalam Angka District in Figures*. Vol. 30. Badan Pusat Statiistik Kabupaten Pekalongan, 2025.

Pekalongan, LP2M U I N K H Abdurahman Wahid. "Peningkatan Kualitas UMKM: Kegiatan Pendampingan 'Kampung Tahu' Desa Babalan Lor." Pekalongan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan, 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (n.d.).

RI, Kementerian Koperasi dan U K M. "Profil Usaha Mikro Kecil Menengah." Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2022.